



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938



Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum di seluruh Indonesia
4. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga
5. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga
6. Para Badan Usaha Jalan Tol

SURAT EDARAN
NOMOR:21 /SE/Db/2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBAHASAN PENYELENGGARAAN KEAMANAN
TEROWONGAN JALAN

A. Umum

Untuk meningkatkan keamanan pekerjaan konstruksi terowongan dan menjamin kualitas, serta melindungi struktur terowongan, disusun Pedoman Pembahasan Penyelenggaraan Keamanan Terowongan Jalan sebagai acuan desain, pelaksanaan, serta operasional pemeliharaan di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pedoman ini merupakan hasil sinkronisasi dan penambahan dari beberapa standar, pedoman, dan manual yang diterbitkan, baik oleh Direktorat Jenderal Bina Marga maupun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta *code* atau standar yang berlaku dan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan preservasi terowongan jalan.

Penambahan kandungan dari acuan yang ada dilakukan untuk melengkapi kebutuhan, sehingga dapat diaplikasikan baik oleh penyelenggara terowongan jalan di pusat, di daerah, maupun pihak swasta. Pedoman ini disusun untuk mengakomodasi tantangan dan hambatan dalam pembangunan terowongan jalan di Indonesia.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626)
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900)
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1422)
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473)
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286)

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan teknis untuk desain, pelaksanaan, operasi, dan pemeliharaan terowongan jalan baik bagi Direktorat Jenderal Bina Marga maupun bagi penyelenggara jalan di pemerintahan daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta kementerian/lembaga atau pihak swasta yang mengelola terowongan jalan pada waktu pembahasan di Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).

Surat Edaran ini bertujuan agar terlaksananya konstruksi terowongan jalan yang berkeselamatan, lancar, dan nyaman, serta dapat memberikan pelayanan secara optimal terhadap penyelenggaraan keamanan terowongan jalan sesuai dengan umur desain pelayanan.

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Ketentuan umum perencana terowongan;
2. Ketentuan umum penggunaan *software*;
3. Ketentuan umum rekomendasi dari otoritas lain;
4. Ketentuan teknis perencanaan terowongan;
5. Ketentuan teknis survey dan investigasi;

6. Ketentuan teknis pelaksanaan konstruksi terowongan jalan;
7. Ketentuan teknis uji laik fungsi struktur terowongan jalan; dan
8. Ketentuanteknis pemantauan dan sistem monitoring kesehatan struktur terowongan jalan.

E. Ketentuan Pembahasan Penyelenggaraan Keamanan Terowongan Jalan

Ketentuan pembahasan penyelenggaraan keamanan terowongan jalan ini terdiri atas 8 (delapan) bagian ketentuan yang berhubungan dengan penyelenggaraan terowongan jalan, yaitu:

1. Perencana terowongan jalan
Bagian ini berisi kualifikasi serta kewajiban perencana dan penanggung jawab perencanaan.
2. Penggunaan *software*
Bagian ini berisi ketentuan umum dalam penggunaan *software* dalam perhitungan desain terowongan jalan, yaitu harus berlisensi nasional maupun internasional, disampaikan data *input* dan *output* ke KKJTJ, dan menyerahkan *Building Information Modelling* (BIM).
3. Rekomendasi dari otoritas lain
Bagian ini berisi ketentuan umum yang terdiri dari izin atau rekomendasi yang diperlukan dari otoritas lain dalam perencanaan dan pelaksanaan konstruksi.
4. Perencanaan terowongan jalan
Bagian ini berisi ketentuan teknis yang mencakup standar dan *code* yang digunakan dalam perencanaan terowongan jalan, dokumen perencanaan yang harus diserahkan Pengelola Terowongan Jalan kepada KKJTJ pada tahap desain, deformasi izin, dan umur rencana komponen terowongan jalan.
5. Survei dan investigasi
Bagian ini berisi ketentuan teknis mencakup hal-hal yang harus diperhatikan yaitu pemetaan topografi, pemetaan geologi teknik, pemetaan geofisika, dan penyelidikan geoteknik.
6. Pelaksanaan konstruksi terowongan jalan
Bagian ini berisi ketentuan teknis mencakup hal-hal yang perlu diperhatikan untuk bahan, peralatan, persiapan, dan pelaksanaan konstruksi.
7. Uji laik fungsi struktur terowongan jalan
Bagian ini berisi ketentuan teknis mencakup persyaratan uji laik fungsi struktur, hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pengamatan dan pemeriksaan terowongan jalan, serta kriteria penerimaan sesuai dengan ambang batas *displacement*, dan perubahan geometri.
8. Pemantauan dan sistem monitoring kesehatan struktur terowongan jalan
Bagian ini berisi ketentuan teknis yang mencakup pemantauan oleh Pengelola terowongan jalan selama pelaksanaan konstruksi serta tahap operasi dan pemeliharaan terowongan jalan.

Ketentuan lebih rinci mengenai pedoman pembahasan penyelenggaraan keamanan terowongan jalan termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Surat Edaran ini.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 16 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,





PEDOMAN

No. 14 / P/ BM/ 2021

Bidang Jalan dan Jembatan

PEMBAHASAN PENYELENGGARAAN KEAMANAN TEROWONGAN JALAN

SALINAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA